

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR: 22 TAHUN 2003
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA, MAHASISWA
DAN KARYAWAN**

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama Islam, terhadap muslim dan muslimah dapat dilihat dari bentuk dan cara berpakaian dalam kehidupan sehari-hari;

b. bahwa menutup aurat didalam Islam hukumnya wajib, baik didalam ibadah yang bersifat mahda maupun yang ammah;

c. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang beriman dan bertakwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor 30 Seri D).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI PELAJAR, MAHASIWA DAN KARYAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
4. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan Islam;
5. Masyarakat Kabupaten Pasaman adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Pasaman.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud Berpakaian Muslim bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan adalah untuk menggambarkan keimanan seseorang dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala serta taat mengamalkan Agama Islam sekaligus melestarikan pakaian adat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- 1) Membentuk sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- 2) Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan masyarakat umum;
- 3) Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Minangkabau;
- 4) Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah "syara'mangato adat mamakai"

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 5

Setiap siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Mahasiswa, dan Karyawan wajib berpakaian muslim dan muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan

pada :

- a. Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta;
 - b. Sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLIP), Sekolah lanjutan Tingkat atas (SLTA) sampai Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah;
 - d. Acara-acara Resmi;
- (2) Bagi masyarakat umum dihimbau berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/ti pada Kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- A. KARYAWAN:
 - 1) Memakai celana panjang;
 - 2) Memakai baju lengan panjang / pendek
 - B. KARYAWATI:
 - 1) Memakai Baju lengan panjang yang menutupi pinggul;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- A. LAKI-LAKI :
 - 1) Memakai celana panjang;
 - 2) Memakai baju lengan panjang/pendek
 - B. PEREMPUAN:
 - 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga leher dan tengkuk serta dada.
- (2) Pakaian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Ketentuan Memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada lembaga pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan adat yang berlaku setempat.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan/Karyawati, Dosen, dan Guru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai;
- b. Bagi siswa dan mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
 - 1) ditegur secara lisan;
 - 2) ditegur secara tertulis;
 - 3) diberitahukan kepada orang tua;
 - 4) tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah;
 - 5) dikeluarkan dari sekolah.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik umum untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah, atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, yang berdomisili di daerah.
- (2) Bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan serta masyarakat yang tidak beragama Islam agar menyesuaikan pakaiannya dengan ketentuan yang berlaku bagi agamanya masing-masing.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
 - (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 29 Agustus 2003

BUPATI PASAMAN

D.t.o

BAHARUDDIN. R

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 29 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KAB.PASAMAN

D.t.o

Drs. SYAHIRAN

NIP.010087171

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2003
NOMOR 49 SERI : D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 22 TAHUN 2003
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA,
MAHASISWA DAN KARYAWAN**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilandaskan kepada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, bahwasanya kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau secara umum salah satunya dapat dilihat dari ciri dan cara berpakaian masyarakatnya yang selalu menutupi aurat.

Menyikapi perkembangan dan kondisi masyarakat dalam berpakaian sekarang ini yang lebih cenderung memperlihatkan auratnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman merasa perlu untuk menghimbau kembali kepada segenap lapisan masyarakat khususnya perempuan untuk kembali kepada budaya pakaian masyarakat Minangkabau dengan penampilan layaknya seorang muslim dan muslimah yang beriman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

II. PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Acara hiburan uraum maksudnya adalah acara resmi yang dilihat dan disaksikan oleh masyarakat secara umum, sehingga setiap orang yang menyaksikan ataupun yang -terlibat langsung dalam kegiatan penyelenggaraan hiburan umum dimaksud dihimbau untuk memakai pakaian muslim dan muslimah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah adalah Badan/Lembaga/Organisasi/Yayasan atau Badan Hukum lainnya yang dalam kegiatan menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas